

ABSTRAK

Muhammad Rangga. *Pendapat Ulama Kota Banjarmasin terhadap Penggunaan Dana Non Halal Bank Syariah untuk Bantuan Sosial* Skripsi. Pembimbing: Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Pendapat Ulama, Dana Non Halal, Bantuan Sosial, Bank Syariah.

Sistem keuangan syariah menegaskan pentingnya pengelolaan dana yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, termasuk larangan mutlak terhadap riba, ketidakjelasan transaksi (gharar), dan praktik spekulatif (maysir). Namun dalam implementasinya, perbankan syariah kerap menghadapi persoalan terkait dana yang bersumber dari aktivitas non-halal, seperti pendapatan bunga dari transaksi dengan lembaga keuangan konvensional. Dana ini kemudian dialokasikan untuk program tanggung jawab sosial (CSR), memunculkan dilema etis mengenai keabsahan dan dampak spiritualnya. Peneliti pun tertarik untuk mengkaji perspektif ulama Banjarmasin tentang pemanfaatan dana non-halal untuk kegiatan sosial serta landasan syariah yang mendasari pandangan mereka.

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap 5 tokoh ulama terkemuka di Banjarmasin yang memiliki otoritas keagamaan dan keterlibatan aktif dalam masyarakat. Analisis data dilakukan mengikuti kerangka analisis Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan pandangan di kalangan ulama.

Sebagian besar informan (3 dari 5 ulama) membolehkan penggunaan dana non-halal untuk kepentingan sosial dengan beberapa ketentuan ketat, termasuk transparansi pengelolaan dan alokasi eksklusif untuk kemaslahatan umum seperti pembangunan infrastruktur sosial atau program pemberdayaan. Argumentasi mereka didasarkan pada prinsip darurat (kebutuhan mendesak) dan fatwa DSN-MUI. Sementara itu, dua ulama lainnya secara tegas menolak praktik ini karena dianggap mengandung unsur riba dan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam. Konsensus muncul dalam penegasan bahwa dana tersebut sama sekali tidak boleh dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi atau operasional lembaga.